

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karena itu penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan riset.

Dalam upaya proses penelitian, peneliti menggunakan penelitian empiris karena objek yang diteliti berada dilapangan dan fungsi daripada penelitian empiris untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>1</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian *field research*, yaitu penelitian lapangan dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali data dan mengenali permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum didalam masyarakat. Dalam hal ini peneliti mengkaji mengenai Efektivitas Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin.

---

<sup>1</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-7 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) h. 43.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum (*socio legal research*), yaitu penelitian melakukan studi-studi empiris untuk menemukan fakta-fakta mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum tersebut didalam masyarakat serta melihat kenyataan dan fenomena hukum yang ada dimasyarakat.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti tesis ini adalah pendekatan sosiologi hukum, yakni pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.

## **C. Teknik Pengumpulan data**

Untuk teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara dan observasi langsung berinteraksi kepada pihak-pihak terkait mengenai perzakatan yang ada di kota Banjarmasin. Selanjutnya dihimpun dan dianalisis sebagai acuan dalam penelitian ini.

## **D. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum dan data yang digunakan meliputi data lapangan dan kepustakaan. Data lapangan yaitu data yang diperoleh peneliti dari lapangan dengan cara wawancara dan observasi langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diangkat oleh peneliti. Sedangkan data kepustakaan

yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan bahan hukum lain yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diangkat oleh peneliti.

### **E. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yang meliputi:

- 1) Data Primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) dari informan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Dalam penelitian ini adalah para *muzaki* yang menyalurkan dana zakatnya ke badan amil zakat, unit pengumpul zakat, lembaga amil zakat atau para *muzaki* yang memberikan langsung zakatnya kepada para *mustahiq*.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari serta menelaah berbagai bahan kepustakaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, makalah ilmiah hukum, pendapat para sarjana maupun artikel atau majalah hukum.

### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang terhimpun dalam penelitian ini kemudian diseleksi. Setelah itu diklasifikasikan secara tematik untuk memudahkan menganalisis data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif hukum empiris,

yakni menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden.

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Pengecekan (*editing*) data

*Editing*, yaitu meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya<sup>2</sup>. Data yang diteliti disini, baik dari kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut secara korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan data-data tersebut peneliti memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lain.

2) Pengelompokan (*classifying*) data

*Classifying*, yaitu mengklasifikasi data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembagian data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.<sup>3</sup> Tahan ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dengan permasalahan yang dipecahkan, dan membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam

---

<sup>2</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 270.

<sup>3</sup> LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: UIN, 2015), h.60.

penelitian ini. Atau menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dari para informan ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

### 3) Pemeriksaan (*verifying*) data.

*Verifying*, setelah kedua tahan diatas, tahan selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan, yang mana data dan informasi tersebut diperlakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, <sup>4</sup> serta mempermudah untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Atau dengan kata lain verifikasi data sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.<sup>5</sup> Atau langkah dan kegiatan yang dilakukan pada sebuah penelitian untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan dan harus di *cross check* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.

### 4) Analisis data (*interpretasi*)

*Analysing*, yaitu menganalisa data mentah yang berasal dari informan untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata yang mudah dicerna serta dipahami adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah

---

<sup>4</sup> Nana Sudjana Dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), h. 84.

<sup>5</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 19.

metode deskriptif yaitu penelitian yang berupaya menghimpun data dan informasi yang telah ada atau terjadi dilapangan.<sup>6</sup> Dalam hal ini, peneliti menggambarkan secara jelas tentang praktek yang terjadi dilapangan tentang seberapa Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 9 Tentang Kewajiban Badan Amil Zakat di Kota Banjarmasin. Peneliti akan melakukan analisis atas data-data tersebut dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya.

#### 5) Kesimpulan (*concluding*)

*Concluding*, pada tahap kelima ini peneliti menarik beberapa poin untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, berupa kesimpulan-kesimpulan tentang peneliti tentang seberapa Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 9 Tentang Kewajiban Badan Amil Zakat di Kota Banjarmasin.

---

<sup>6</sup> Nana Sudjana Dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), h. 85.